



BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI KABUPATEN SEMARANG

BUPATI SEMARANG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*, Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa dan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0002350 tanggal 8 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Tengah, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah;
2. Pimpinan Instansi Vertikal;
3. Pimpinan BUMN/BUMD;
4. Pimpinan Badan Usaha Swasta;
5. Lurah/ Kepala Desa; dan
6. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan;
se-Kabupaten Semarang.

Untuk :

KESATU : Mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro yang selanjutnya disebut PPKM Mikro sampai dengan tingkat Dusun, Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) yang berpotensi menimbulkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Semarang.

KEDUA

- : Melaksanakan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau, dengan kriteria tidak ada kasus *COVID-19* dalam 1 (satu) RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan surveilans aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;
 - b. Zona Kuning, dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
 - c. Zona Oranye, dengan kriteria jika terdapat 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat, serta menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial; dan
 - d. Zona Merah, dengan kriteria jika terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam 1 (satu) RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 1. menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 2. melakukan isolasi mandiri/ terpusat dengan pengawasan ketat;
 3. menutup rumah ibadah, tempat bermain anak dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial;
 4. melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 5. membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20.00 WIB; dan
 6. meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan.

- KETIGA : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan bersinergi dengan Gerakan “Jogo Tonggo” melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari tingkat RT/RW, Dusun, Desa/Kelurahan, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Penyuluh, Pendamping Desa, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KEEMPAT : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro dilakukan dengan membentuk Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa/ Kelurahan oleh Kepala Desa/ Lurah yang difasilitasi oleh Camat dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KELIMA : Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, mempunyai 4 (empat) fungsi, yaitu:
- a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa/ Kelurahan.
- KEENAM : Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan diketuai oleh Kepala Desa/Lurah yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Desa/Kelurahan dan mitra Desa/Kelurahan lainnya serta Satlinmas, Babinsa, Bhabimkamtibmas.
- KETUJUH : Camat membentuk Posko Penanganan COVID-19 tingkat Kecamatan untuk melaksanakan supervisi dan pelaporan Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

KESEMBILAN : Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko Penanganan COVID-19 tingkat Desa/Kelurahan dibebankan kepada anggaran masing-masing sesuai dengan kewenangan dan pokok kebutuhan, sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dalam hal Desa belum menganggarkan dalam APBDesa, maka dapat melakukan perubahan APBDesa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. kebutuhan di tingkat kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/ Bhabinkamtibmas dibebankan pada anggaran TNI/ POLRI;
- d. kebutuhan terkait penguatan testing, tracing, dan treatment dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang; dan
- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dapat dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

KESEPULUH : PPKM Mikro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan bersamaan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Kabupaten Semarang, yang terdiri dari:

- a. membatasi tempat kerja/ perkantoran dengan menerapkan *Work From Home (WFH)* sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office (WFO)* sebesar 50% (lima puluh persen) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/ *online*;

- c. untuk sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. untuk restoran/ rumah makan (formal maupun informal) baik layanan di tempat maupun layanan pesan antar/ dibawa pulang tetap dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- e. toko swalayan (minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan), pertokoan, pusat perbelanjaan/mall, pedagang kaki lima (PKL) tetap dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- f. kegiatan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang berpotensi menimbulkan kerumunan, dihentikan sementara;
- h. kegiatan sosial kemasyarakatan seperti pesta pernikahan, hajatan, dilaksanakan dengan pembatasan sebesar 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan/atau paling banyak dengan peserta/undangan sejumlah 50 (lima puluh) orang, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. kegiatan destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya, tetap dapat beroperasi dengan melakukan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, *game online*, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dilakukan dengan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas normal dan tetap dapat beroperasi sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

- k. pengaturan kapasitas transportasi umum, penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen), dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

KESEBELAS : Dalam melaksanakan Instruksi Bupati ini, maka:

- a. lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan, mengurangi mobilitas dan interaksi);
- b. memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang *ICU*, maupun tempat isolasi/karantina); dan
- c. melakukan koordinasi antar wilayah/daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan.

KEDUA BELAS : Untuk optimalisasi pelaksanaan Instruksi Bupati ini agar para pimpinan Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan menyusun petunjuk teknis dan melaksanakan sosialisasi, pengawasan, monitoring dan evaluasi di lapangan sesuai tugas dan fungsi masing-masing berkoordinasi dengan instansi terkait.

KETIGA BELAS : Camat dan Kepala Desa/Lurah agar menindaklanjuti dan meneruskan Instruksi Bupati ini kepada masyarakat di wilayahnya melalui Kepala Dusun dan Ketua RW/RT.

KEEMPAT BELAS : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika:

- a. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lain untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif dalam pelaksanaan PPKM Mikro;
- b. menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat melalui berbagai kanal media baik cetak maupun elektronik dan media sosial, sebelum dan saat pelaksanaan PPKM Mikro; dan
- c. membuka dan mengoperasikan layanan informasi melalui *call centre* 112 sebelum dan saat pelaksanaan PPKM Mikro.

- KELIMA BELAS : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berkoordinasi dengan unsur TNI/POLRI melaksanakan operasi yustisi secara serentak dalam penegakan disiplin protokol kesehatan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sampai dengan level terbawah.
- KEENAM BELAS : Kepala Kepolisian Resor Semarang dan Komandan Distrik Militer 0714 Salatiga dimohon bantuannya untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro sesuai kewenangan sampai level terbawah.
- KETUJUUH BELAS : Melaporkan secara harian pelaksanaan PPKM Mikro dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Kabupaten Semarang dan Satgas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nasional, secara berjenjang.
- KEDELAPAN BELAS : Pada saat Instruksi Bupati ini mulai berlaku, Instruksi Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)* Di Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN BELAS : Instruksi Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 8 Februari 2021



Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 4. Komandan Distrik Militer 0714 Salatiga;
 5. Kepala Kepolisian Resor Semarang;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang;
 7. Ketua Pengadilan Negeri Ungaran; dan
 8. Peringgal.
-